

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA MELALUI ONE CHANNEL SYSTEM

YENNI FITRIA KHAIRANI

Fakultas Hukum, Universitas Andalas
yennifitria@yahoo.co.id, khairani@law.unand.ac.id

Abstract: *The efforts made by Indonesia to protect PMI in Malaysia are through diplomacy by entering into a bilateral agreement which resulted in an MoU on the One Channel System in an effort to provide legal protection for Indonesian migrant workers. The MoU is an update to the agreement and mechanism for placing domestic sector PMIs working in Malaysia, and stipulates that PMI placements will only be carried out through the One Channel System. The aim of the research carried out by the author is to find out how legal protection for PMI who work abroad can be an effort to realize equal rights and opportunities for workers to obtain decent work and income, and how the One Channel System can be a solution in providing legal protection for Indonesian migrant workers. This type of research uses normative legal research which includes positive law inventory research, research on legal principles research, research on legal systematics and research on the level of synchronization which is examined by conducting legal studies. After conducting research, the author found that the current policy of placing Indonesian migrant workers abroad for Indonesia is seen as still requiring a philosophical approach to legal protection itself by adapting the form of legal protection to the concrete problems experienced by Indonesian migrant workers, in order to be able to realize their rights. and equal opportunities for workers to obtain decent work and income. The presence of the One Channel System as a solution in providing legal protection for Indonesian migrant workers is welcomed by all groups. With the birth of the MoU regarding this system, it is hoped that Indonesian migrant workers will receive maximum protection both before departure, during placement and after returning to their homeland.*

Keywords: *Protection Law, Pekerja Migran, One Channel System*

Abstrak: Upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam perlindungan PMI di Malaysia adalah melalui diplomasi dengan mengadakan kesepakatan bilateral yang menghasilkan MoU tentang One Channel System dalam upaya pemberian perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia. MoU tersebut merupakan pembaruan kesepakatan dan mekanisme penempatan PMI sektor domestik yang bekerja di Malaysia, dan mengatur bahwa penempatan PMI hanya dilakukan melalui One Channel System. Tujuan penelitian yang penulis lakukan yaitu untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum PMI yang bekerja ke luar negeri dapat menjadi suatu upaya dalam mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi pekerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, dan bagaimanakah One Channel System mampu menjadi solusi dalam pemberian perlindungan hukum bagi Pekerja migran Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang meliputi penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum penelitian, penelitian terhadap sistematika hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi yang ditelaah dengan melakukan studi undang-undang. Setelah melakukan penelitian, penulis menemukan bahwa kebijakan penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri bagi Indonesia pada saat ini dipandang masih memerlukan pendekatan filosofis terhadap perlindungan hukum itu sendiri dengan menyesuaikan bentuk perlindungan hukum kepada permasalahan konkret yang dialami oleh para pekerja migran Indonesia, agar mampu mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi pekerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak. Kehadiran One Channel System sebagai solusi dalam pemberian perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia disambut baik oleh semua kalangan. Dengan lahirnya MoU terkait sistem ini pekerja migran Indonesia diharapkan akan memperoleh perlindungan yang maksimal baik sebelum keberangkatan, pada saat penempatan dan pasca kepulangannya kembali ke tanah air.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Pekerja Migran, One Channel System*

A. Pendahuluan

Migrasi pekerja Indonesia ke luar negeri sesungguhnya bukan persoalan baru, melainkan telah berlangsung sejak lama. Sejarah mencatat bahwa migrasi penduduk antar negara di kawasan Asia dan khususnya kawasan Asia Tenggara telah dimulai sejak zaman colonial (Effendi, 1991). Fenomena ini mengandung hal yang positif dan juga negatif bagi negara pengirim dan penerima pekerja tersebut. Namun dalam hal ini, pekerja ini haruslah mendapatkan hak dan perlindungan yang maksimal. Perlindungan PMI sendiri di dalamnya menyangkut persoalan HAM oleh sebab itu pemerintah sudah seharusnya mampu untuk melindungi warga negaranya baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam perlindungan PMI di Malaysia adalah melalui diplomasi dengan mengadakan kesepakatan bilateral yang menghasilkan Memorandum of Understanding (MoU) pada tahun 2011.

MoU ini jugalah yang menjadi alasan kebijakan moratorium PMI ke Malaysia dicabut. Disebutkan bahwa penerapan kebijakan moratorium PMI ke Malaysia dilatarbelakangi oleh dua hal yakni pertama, belum adanya keseriusan Pemerintah Malaysia terkait dengan perlindungan PMI dengan melihat banyaknya permasalahan yang ada setelah diterapkannya MoU tahun 2006 (Meilinda, 2018). Kedua, beberapa pasal dalam MoU 2006 belum cukup mampu melindungi para PMI. Secara umum, banyaknya permasalahan yang dihadapi PMI di Malaysia yang diimbui oleh banyaknya tekanan publik untuk memperbaiki nasib para PMI yang disebabkan oleh banyaknya pemberitaan penganiayaan para PMI merupakan penyebab diberlakukannya moratorium pada tahun 2009. Kata moratorium berasal dari bahasa Latin, *morari* yang berarti penundaan. Dalam bidang ekonomi, moratorium mengandung makna khusus, yakni otorisasi legal menunda pembayaran utang atau kewajiban tertentu selama batas waktu yang ditentukan. Istilah ini juga sering digunakan dalam dunia pekerja migran Indonesia.

Moratorium selanjutnya terjadi pada tanggal 13 Juli 2022. keputusan Pemerintah Indonesia menghentikan sementara penempatan PMI ke Malaysia dikarenakan adanya pelanggaran MoU tenaga kerja oleh Malaysia. MoU antara Pemerintah RI dan Malaysia tentang Penempatan dan Perlindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan RI dan Menteri Sumber Manusia Malaysia pada 1 April 2022. MoU tersebut merupakan pembaruan kesepakatan dan mekanisme penempatan PMI sektor domestik yang bekerja di Malaysia, dan mengatur bahwa penempatan PMI hanya dilakukan melalui Sistem Penempatan Satu Kanal atau *One Channel System*. Setelah penandatanganan MoU, ternyata Malaysia masih menggunakan sistem di luar *One Channel System*, yaitu *System Maid Online* (SMO), yang menempatkan pekerja migran secara langsung dengan mengubah visa kunjungan menjadi visa kerja, termasuk bagi pekerja asal Indonesia.

SMO yang berjalan ini dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri (KDN) Malaysia sendiri melalui Jabatan Imigrasi Malaysia. Sistem ini membuat perlindungan pekerja migran semakin rentan dan Pemerintah RI tidak memiliki data PMI yang lengkap sehingga timbulnya kesulitan dalam mengoptimalkan perlindungan terhadap PMI (suarasurabaya, 2023). Persoalan yang muncul dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap PMI ini harusnya segera diselesaikan dengan duduk bersama, dengan kepala yang dingin tapi tetap dengan komitmen yang tinggi terhadap MoU yang sudah disepakati karena di satu sisi, ada banyak warga negara Indonesia yang memerlukan pekerjaan dan pemerintah belum mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup. Sementara itu, di sisi lain, Negara Malaysia juga memerlukan pekerja migran yang tidak sedikit (kemenkeu, 2023). Kondisi tersebut, membuat pemerintah RI sulit memberikan perlindungan kepada PMI saat menghadapi berbagai persoalan, seperti penahanan paspor oleh majikan, pemotongan gaji, dan tidak adanya kontrak kerja.

Moratorium yang diputuskan oleh Pemerintah Indonesia pada bulan Juli 2022 ini telah menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi Indonesia sendiri dan bagi Malaysia yang terancam kekurangan sekitar 1,2 juta pekerja sehingga dapat menggagalkan pemulihan ekonomi di negara tersebut. Kesepakatan untuk melaksanakan MoU baik dari sisi Pemerintah Malaysia maupun Pemerintah Indonesia merupakan suatu hal yang mutlak sebagai bentuk bagi

perlindungan PMI di Malaysia, termasuk di sektor pekerja domestik (kemenkeu, 2023). Dengan ditandatanganinya MOU mengenai *One Channel System*, maka perlu adanya penelitian terhadap sistem yang baru ini, oleh karena itu Penulis tertarik untuk meneliti beberapa rumusan masalah: 1) Bagaimanakah pengaturan terkait perlindungan hukum PMI yang bekerja ke luar negeri menjadi suatu upaya dalam mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi pekerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak? 2) Bagaimanakah *One Channel System* mampu menjadi solusi dalam pemberian perlindungan hukum bagi Pekerja migran Indonesia?

B. Metodologi Penelitian

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan gambaran dari hal-hal tertentu yang menjadi permasalahan dalam penelitian. Dengan deskriptif tersebut, maka upaya untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai fakta yang ditemukan dalam penelitian ini, terutama terkait dengan undang-undang yang berhubungan dengan implementasi *One Channel System* sebagai upaya penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, efektivitas dari *One Channel System* tersebut terhadap perlindungan hukum Pekerja Migran Indonesia dan bagaimana seharusnya pemberlakuan *One Channel System* yang baik agar dapat memenuhi tujuan sebagai perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang meliputi penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum penelitian untuk menemukan hukum yang *in concreto*, penelitian terhadap sistematika hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi yang ditelaah dengan melakukan studi undang-undang. Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan penelitian normatif, berupa pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan) (Marzuki, 2022) menganalisis data-data dokumentasi sebagai bahan kajian, dan pendekatan konsep.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Terkait Perlindungan Hukum PMI Yang Bekerja Ke Luar Negeri Menjadi Suatu Upaya Dalam Mewujudkan Hak Dan Kesempatan Yang Sama Bagi Pekerja Untuk Memperoleh Pekerjaan Dan Penghasilan Yang Layak.

Sebelum Indonesia memperoleh kemerdekaannya, Pekerja Migran Indonesia bermigrasi ke luar negeri atas kebijakan oleh pemerintah Hindia Belanda yang ingin mengirimkan buruh kontrak ke negara Suriname, Amerika Selatan, yang pada saat itu juga merupakan wilayah penjajahan Belanda. Kegiatan ini berlangsung sejak tahun 1890 dengan sejumlah besar kuli kontrak yang dikirim adalah berasal dari pulau Jawa, Madura, Sunda, dan Batak yang nantinya mereka akan dipekerjakan pada lahan perkebunan di Suriname. Tujuan dari pemerintah Hindia Belanda ini adalah agar pekerja migran Indonesia ini nantinya akan menggantikan pekerjaan para budak asal Afrika yang telah dibebaskan pada 1 Juli 1863 sebagai wujud pelaksanaan politik penghapusan perbudakan sehingga para budak tersebut beralih profesi serta bebas memilih lapangan kerja yang dikehendaki. Akibat dari pembebasan para budak asal Afrika itu telah menyebabkan perkebunan di Suriname menjadi tidak produktif dan terlantar hingga memberikan efek besar yaitu perekonomian Suriname yang bergantung dari hasil perkebunan merugi dan menurun secara signifikan. Pertimbangan pemerintah Hindia Belanda dalam memilih pekerja asal Jawa dikarenakan rendahnya tingkat perekonomian penduduk di pulau Jawa yang disebabkan oleh terjadinya bencana alam pada saat itu meletusnya Gunung Merapi dan kepadatan penduduk yang tinggal di Pulau Jawa.

Pengiriman pekerja migran Indonesia yang pertama dilakukan pemerintah Hindia Belanda dari Batavia pada tanggal 21 Mei 1890 menggunakan Kapal SS Koningin Emma. Perjalanan panjang ini dilakukan dengan singgah di negeri Belanda dan sampai di Suriname pada tanggal 9 Agustus 1890. jumlah pekerja gelombang pertama yaitu 94 orang yang terdiri

dari 61 pria dewasa, 31 wanita, dan 2 anak-anak. Pengiriman pekerja migran Indonesia ke negara Suriname yang sudah berlangsung dari tahun 1890 sampai 1939 telah berjumlah total 32.986 orang, dengan menggunakan armada 77 buah kapal laut (BP2MI, 2023). Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” hal ini juga diperkuat melalui Pasal 28 D ayat (2) “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Hak atas pekerjaan sudah jelas dijamin oleh Konvensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan UUD 1945 negara sebagai pemangku kewajiban yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak setiap warganya (*obligation to fulfill*) (Human Rights Working Group, 2011).

Lembaga Kementerian Perburuahan dalam era kemerdekaan Indonesia telah membentuk suatu lembaga yang mengatur mengenai perlindungan pekerja melalui Peraturan Pemerintah No 3/1947 nama Kementerian Perburuahan. Kemudian hari lembaga ini sempat berganti nama menjadi Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi dan berubah lagi menjadi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pada awal kemerdekaan sehingga menjelang akhir tahun 1960, pemerintah Indonesia belum melakukan suatu upaya keterlibatannya dalam penempatan pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri, pada saat itu, pihak-pihak yang memiliki andil dalam pengiriman pekerja migran ini adalah orang perorangan, hubungan kekeluargaan dengan cara yang tradisional. Negara paling banyak dituju oleh pekerja migran Indonesia adalah Arab Saudi dan Malaysia dengan berbagai faktor pertimbangan seperti unsur hubungan keagamaan, budaya, bahasa dan lain-lainnya.

Secara resmi kepengurusan penempatan pekerja migran Indonesia oleh pemerintah baru dimulai pada tahun 1969, saat itu ditangani oleh Departemen Tenaga Kerja. Dengan adanya Peraturan Pemerintah No.4 tahun 1970, program penempatan Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) diperkenalkan untuk memuluskan jalan bagi keterlibatan sektor swasta dalam industri perekrutan dan penempatan tenaga kerja (IOM, 2010). Penempatan pekerja migran Indonesia dikelola oleh pihak swasta dimulai setelah dikeluarkannya Peraturan pemerintah ini. Program ini dikelola langsung oleh pejabat kepala seksi setingkat eselon IV yang bertanggung jawab langsung terhadap Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penggunaan (Bina Guna). Program/Seksi AKAN membentuk Divisi atau Satuan Tugas Timur Tengah dan Satuan Tugas Asia Pasifik. Sementara itu pelayanan penempatan TKI ke luar negeri di daerah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Depnakertranskop untuk tingkat provinsi dan Kantor Depnakertranskop Tingkat II untuk Kabupaten. Kegiatan yang dinaungi oleh Dirjen Bina Guna ini berlangsung hingga 1986.

Selanjutnya pada tahun 1986 terjadi penggabungan dua Direktorat Jenderal yaitu Direktorat Jenderal Bina Guna dan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Perlindungan (Bina Lindung) menjadi Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan (Binapenta). Pada masa ini Seksi AKAN berubah menjadi Pusat AKAN yang berada di bawah Sekretariat Jenderal Depnakertrans. Pusat AKAN dipimpin oleh pejabat setingkat eselon II dan bertugas melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Di daerah pada tingkat provinsi/Kanwil, kegiatan penempatan TKI dilaksanakan oleh Balai AKAN.

Kemudian pada tahun 1994 Pusat AKAN dibubarkan dan fungsinya diganti Direktorat Ekspor Jasa pekerja migran Indonesia (eselon II) di bawah Direktorat Jenderal Binapenta. Namun pada 1999 Direktorat Ekspor Jasa pekerja migran Indonesia diubah menjadi Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN). Dalam upaya meningkatkan kualitas penempatan dan keamanan perlindungan pekerja migran Indonesia telah dibentuk pula Badan Koordinasi Penempatan TKI (BKPTKI) pada 16 April 1999 melalui Keppres No 29/1999 yang keanggotannya terdiri 9 instansi terkait lintas sektoral pelayanan pekerja migran Indonesia untuk meningkatkan program penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri sesuai lingkup tugas masing-masing (BP2MI, 2023). Pada tahun 2001, Direktorat Jenderal Binapenta dibubarkan dan diganti Direktorat Jenderal Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) sekaligus membubarkan Direktorat PTKLN. Direktorat Jenderal PPTKLN pun membentuk struktur Direktorat Sosialisasi dan Penempatan untuk pelayanan penempatan

pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Sejak kehadiran Direktorat Jenderal PPTKLN, pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia di tingkat provinsi/kanwil dijalankan oleh BP2TKI (Balai Pelayanan dan Penempatan TKI).

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) lahir sebagai implementasi dari Undang-undang No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Setelahnya disusul oleh lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) No 81 Tahun 2006 tentang Pembentukan BNP2TKI dengan struktur operasional kerja yaitu melibatkan unsur-unsur instansi pemerintah pusat terkait pelayanan TKI, antara lain Kemenlu, Kemenhub, Kemenakertrans, Kepolisian, Kemensos, Kemendiknas, Kemenkes, Imigrasi (Kemenhukum), Sesneg, dan lain-lain. Tahun 2006 pemerintah Indonesia memulai proses penempatan pekerja migran Indonesia dengan sebuah program yang dinamakan sebagai *Government to Government (G to G)* atau antar pemerintah ke Korea Selatan melalui Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) di bawah Direktorat Jenderal PPTKLN Depnakertrans melalui Keppres No 02/2007, yang kewenangannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

Tidak lama setelah Keppres pengangkatan yang disusul dengan dikeluarkan Peraturan Kepala BNP2TKI No 01 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi BNP2TKI yang berisi tentang unsur-unsur instansi pemerintah tingkat pusat terkait pelayanan pekerja migran Indonesia. Dasar peraturan ini adalah Instruksi Presiden (Inpres) No 6 tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Tujuan dengan pembentukan BNP2TKI ini adalah agar segala urusan kegiatan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia berada dalam otoritas BNP2TKI, di bawah pengawasan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi namun tanggung jawab tugasnya kepada presiden. Akibat kehadiran BNP2TKI pula, keberadaan Direktorat Jenderal PPTKLN otomatis bubar berikutan Direktorat PPTKLN karena fungsinya telah beralih ke BNP2TKI. Program penempatan TKI G to G ke Korea pun dilanjutkan oleh BNP2TKI, bahkan program tersebut diperluas BNP2TKI bekerjasama pemerintah Jepang untuk penempatan G to G TKI perawat pada 2008, baik untuk perawat rumahsakit maupun perawat lanjut usia.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 90 tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, merubah BNP2TKI menjadi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai Badan yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu. Pada saat sekarang, arah kebijakan BP2MI memiliki tema besar pelindungan PMI yaitu Memerangi Sindikasi Pengiriman PMI Nonprosedural. Dengan Sasaran Strategis: meningkatnya pelindungan dan kesejahteraan PMI dan keluarganya, serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan Tujuan: Terwujudnya pelindungan PMI melalui penempatan PMI terampil dan profesional guna meningkatkan kesejahteraan PMI dan keluarganya sebagai aset bangsa, serta terselenggaranya peningkatan tata kelola organisasi yang efisien, efektif, dan akuntabel.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan disusul Peraturan Presiden Nomor 90 tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menunjuk BNP2TKI bertransformasi menjadi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai Badan yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu. Di era baru BP2MI, arah kebijakan BP2MI memiliki tema besar pelindungan PMI yaitu Memerangi Sindikasi Pengiriman PMI Nonprosedural. Dengan Sasaran Strategis: meningkatnya pelindungan dan kesejahteraan PMI dan keluarganya, serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan Tujuan: Terwujudnya pelindungan PMI melalui penempatan PMI terampil dan profesional guna meningkatkan kesejahteraan PMI dan keluarganya sebagai aset bangsa, serta terselenggaranya peningkatan tata kelola organisasi yang efisien, efektif, dan akuntabel (bp2mintb, 2023) dengan langkah-langkah ini maka pekerja migran Indonesia akan

terhindar dari tidak dibayarkannya gaji pekerja, penganiayaan terhadap pekerja migran dan pengeksploitasian terhadap pekerja yang masih belum berpengalaman (Makanah, 2015).

Kebijakan penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri bagi Indonesia pada saat ini dipandang masih memerlukan pendekatan filosofis terhadap perlindungan hukum itu sendiri dengan menyesuaikan bentuk perlindungan hukum kepada permasalahan konkret yang dialami oleh para pekerja migran Indonesia, agar mampu mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi pekerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak. Selama ini kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkesan hanya formalitas belaka seperti contohnya program E-KTKLN yang mana kebijakan ini dianggap tidak efisien dan terlalu dipaksakan keberadaannya (Fitria, 2016).

Kehadiran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia diharapkan dapat menjadi jawaban atas penantian panjang bagi banyak orang yang mendambakan adanya kebijakan baru yang lebih berpandangan pada perlindungan pekerja migran Indonesia (Care, 2018). Sebagai upaya perlindungan bagi pekerja migran Indonesia yang dilakukan antara lain dengan mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar untuk semua kegiatan penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri (Suryani, 2010). Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, sampai beberapa pemerintah desa pun mengeluarkan peraturan untuk melindungi pekerja migran Indonesia (Noveria, 2021).

2. One Channel System Sebagai Solusi Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia

Sebelum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Yang Bekerja di Luar Negeri digantikan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, di dalam undang-undang tersebut mengatur mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia menggunakan Elektronik Kartu tenaga Kerja Luar Negeri (E-KTKLN). Pada saat itu E-KTKLN ini dianggap mampu memenuhi salah satu unsur terpenting dalam pemberian perlindungan pekerja migran Indonesia. Namun pada prakteknya E-KTKLN ini menjadi salah satu faktor yang mempersulit pekerja migran dalam mengurus keberangkatannya. Hal ini berdasarkan banyaknya kasus-kasus pencekalan dan gagalnya keberangkatan pekerja migran Indonesia yang tidak memiliki E-KTKLN dikarenakan kendala sulit dan rumitnya proses pembuatan E-KTKLN tersebut (Sitorus, 2013). Program pemerintah ini dipandang belum memadai sehingga perlu diganti untuk disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Penghapusan program E-KTKLN seiring dengan dihilangkannya pengaturan tentang hal tersebut di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-undang terbaru ini mengatur mengenai perlindungan pekerja migran pada Pasal 8 ayat (3) huruf f yang berbunyi “ pelayanan penempatan di layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia”. Kehadiran *One Channel System* sebagai solusi dalam pemberian perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia disambut baik oleh semua kalangan. Dengan lahirnya MoU terkait sistem ini pekerja migran Indonesia diharapkan akan memperoleh perlindungan yang maksimal baik sebelum keberangkatan, pada saat penempatan dan pasca kepulangannya kembali ke tanah air.

Sebagaimana Hukum di Indonesia yang mengatur tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, Konstitusi Federal Malaysia Pasal 8 juga menyatakan bahwa Negara menjamin perlindungan bagi setiap orang diperlakukan sama di depan hukum dan mendapatkan perlindungan yang sama oleh hukum (“*All Persons are equal before the law and is entitled to equal protection of the law*”). Melalui rumusan demikian Konstitusi Malaysia ingin menegaskan bahwa hukum di Malaysia tidak akan membedakan perlakuan dan perlindungan hukum terhadap warga negaranya sendiri dibandingkan dengan orang asing, termasuk terhadap para pekerja migran, baik yang legal maupun ilegal. Perlakuan yang setara bagi orang asing juga dijamin di dalam *Employment Act* dan *Workman Compensation’s Act*. Keikutsertaan

Malaysia dalam konvensi-konvensi perlindungan HAM seharusnya juga menjadi dasar pelaksanaan kewajiban Pemerintah Malaysia untuk memperlakukan orang asing dan pekerja asing setara dengan warga negaranya sendiri (Tjitrawati, 2017).

Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan hukum positif Indonesia yang mendasarkan pada pendapat beberapa ahli hukum, di antaranya yaitu Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Rahardjo, 2000). Perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah realisasi dari fungsi hukum dalam memberikan perlindungan (hukumonline, 2023).

Menurut Philipus M Hadjon perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif. Arti perlindungan preventif adalah rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa. Kemudian, perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum (Kowaas, 2019).

D. Penutup

Kebijakan penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri bagi Indonesia pada saat ini dipandang masih memerlukan pendekatan filosofis terhadap perlindungan hukum itu sendiri dengan menyesuaikan bentuk perlindungan hukum kepada permasalahan konkret yang dialami oleh para pekerja migran Indonesia, agar mampu mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi pekerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak. Selama ini kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkesan hanya formalitas belaka seperti contohnya program E-KTKLN yang mana kebijakan ini dianggap tidak efisien dan terlalu dipaksakan keberadaannya. Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan hukum positif Indonesia yang mendasarkan pada pendapat beberapa ahli hukum, di antaranya yaitu Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Kehadiran One Channel System sebagai solusi dalam pemberian perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia disambut baik oleh semua kalangan. Dengan lahirnya MoU terkait sistem ini pekerja migran Indonesia diharapkan akan memperoleh perlindungan yang maksimal baik sebelum keberangkatan, pada saat penempatan dan pasca kepulangannya kembali ke tanah air.

Daftar Pustaka

- Abdul Rahim Sitorus, 2013, *10 Kisah TKI dan KTKLN, Rekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN*, Pusat Sumber Daya Buruh Migran, Yogyakarta.
- Asian Migrant Care, 2018, *Menyongsong Era Baru Tata Kelola Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, Jakarta.
- BP2MI, .
- Chris Manning, Tadjuddin Noer Effendi, 1991, *Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Any Suryani H., 2020, *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, Sanabil, Jakarta.

- Herlina Makanah, Rohani Abdul Rahim, Rovina Intung, Azizah Landa & Reseman Ajiman, *Penganiayaan Terhadap Pekerja Migran Orang Muda Indonesia di Sabah*, 2015, Universitas Kebangsaan Malaysia.
- Human Rights Working Group, 2011, *Polemik UU Cipta Kerja terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, Jakarta.
<https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/indonesia-dan-malaysia-cari-solusi-penempatan-pmi-pascapelanggaran-mou-tenaga-kerja/>,
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/15248/Perlindungan-Hukum-Pekerja-Migran-Indonesia-di-Luar-Negeri.html>,
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/15248/Perlindungan-Hukum-Pekerja-Migran-Indonesia-di-Luar-Negeri.html>,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-t63366cd94dcbc/>,
- Imelda Katrina Kowaas, *Kajian Yuridis Terhadap Status dan Perlindungan Hukum Perawat dalam memberikan Pelayanan Kepada Pasien*, *Lex Et Societatis*, Vol. 7, No. 2, 2019
- IOM International Organization for Migration, 2010, *Migrasi tenaga kerja dari Indonesia, Gambaran Umum Migrasi tenaga Kerja Indonesia di beberapa negara Tujuan di Asia dan Timur Tengah*, Jakarta
- Mita Noveria DKK, 2021, *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta Pusat
- Rizka Meilinda, 2018, *Latar Belakang Pencabutan Moratorium Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia Tahun 2011*, Volume 6, *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Tjitrawati, *Perlindungan Hak dan Pemenuhan Akses Atas Kesehatan Bagi Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia*, *Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 1, 2017, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2022, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Yenni Fitria, *Tinjauan Yuridis Mengenai Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (E-KTKLN) sebagai Penganti Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang Bekerja di Luar Negeri*, Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2016, Yogyakarta.